



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa menjaga kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perilaku merokok dan paparan asap rokok dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya bagi kesehatan dan kualitas hidup sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kawasan tanpa rokok, maka diperlukan pengaturan tentang kawasan tanpa rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6. Rokok adalah semua produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. Merokok adalah kegiatan membakar, memanaskan, menguapkan Rokok, menghisapnya dan/atau menghirup asapnya, kemudian menghembuskannya.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan, di dalam maupun di luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.
11. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena tertutup atau terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
12. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
14. Tempat Kerja Tertentu adalah setiap tempat atau gedung tertentu tertutup dan/atau terbuka bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di KTR.
15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandar udara, stasiun, pusat perbelanjaan, dan pasar swalayan.
16. Pengelola adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan atas asas:

- a. kepentingan kualitas Kesehatan manusia;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. partisipasi;
- g. keadilan; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

#### Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan KTR;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat; dan
- d. melindungi Kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan KTR;
- b. tanggung jawab, kewajiban, larangan dan pengendalian;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. satuan tugas KTR;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

## BAB II PENETAPAN KTR

### Pasal 5

KTR terdiri atas:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja Tertentu; dan
- g. Tempat Umum.

### Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berlaku pada saat Angkutan Umum sedang berhenti dan/atau beroperasi.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf g diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 7

- (1) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk Merokok.
- (2) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab Tempat Kerja Tertentu, dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk Merokok.
- (3) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab Tempat Kerja Tertentu dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif.

- (5) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

### BAB III

#### TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGENDALIAN

##### Bagian Kesatu Tanggung Jawab

#### Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan untuk:
  - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
  - b. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
  - c. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti Merokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap Pengelola KTR wajib:
  - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melarang semua orang yang Merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - d. memasang tanda dilarang Merokok sesuai peraturan perundangan-undangan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Setiap Pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang Merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda dilarang Merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR, dikenakan denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Larangan dan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang Merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli Rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Tempat Umum yang memiliki izin untuk menjual Rokok.
- (4) Setiap orang yang memiliki izin untuk menjual Rokok di Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang untuk memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk Rokok.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penarikan produk;
  - d. denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  - e. penghentian sementara kegiatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang menjual Rokok:
  - a. menggunakan mesin layan diri;
  - b. kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
  - c. secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan Rokok elektronik;
  - d. dengan menempatkan produk tembakau dan Rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;
  - e. dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan Tempat Anak Bermain; dan
  - f. menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik kemersial dan media sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi penjual rokok yang telah berjualan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penarikan produk;
  - d. denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  - e. penghentian sementara kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan Rokok yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian iklan Rokok pada media luar ruang:
  - a. tidak diletakkan di jalan utama dan jalan protokol;
  - b. tidak diletakkan dalam radius 500 (lima ratus) meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan

- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab, kewajiban, larangan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati

### BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mewujudkan KTR dalam bentuk:
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dan dengan penentuan kebijakan yang terkait Rokok;
  - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
  - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (4) melaporkannya kepada pimpinan/penanggung jawab KTR; dan
  - e. melaporkan kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan langsung kepada/melalui Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi, dalam bentuk:
  - a. cetak;
  - b. elektronik; dan
  - c. bentuk lainnya.
- (3) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.

- (5) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V SATUAN TUGAS KTR

### Pasal 16

- (1) Bupati membentuk satuan tugas KTR yang susunan keanggotannya terdiri dari Perangkat Daerah dan unsur terkait lainnya.
- (2) Tugas satuan tugas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR;
  - b. menginventarisasi fasilitas pelayanan kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja Tertentu, dan Tempat Umum yang merupakan KTR;
  - c. melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan penerapan KTR;
  - d. mendorong penanggung jawab kawasan untuk membentuk tim pengawas KTR dan merumuskan petunjuk teknis penegakan KTR pada kawasan masing-masing dan unit di bawahnya;
  - e. mengendalikan iklan, promosi, dan sponsor tentang Rokok pada KTR;
  - f. melaksanakan pengawasan, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap KTR;
  - g. membantu penanggung jawab kawasan dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pengawasan; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan KTR kepada Bupati setiap tahun melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
  - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
  - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - l. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  - m. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
  - n. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - o. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
  - p. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  - q. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang perikanan;
  - r. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan; dan
  - s. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
- (4) Satuan tugas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang KTR;
  - b. koordinasi di bidang penataan dan pengelolaan KTR dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
  - c. memberikan motivasi tidak Merokok dalam KTR;
  - d. perumusan kebijakan; dan
  - e. bekerja sama di bidang penataan dan pengelolaan dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan pelaksanaan KTR di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Tertib Kawasan Tanpa Rokok dalam BAB V Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 23 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SUYAMTO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal tersebut dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa produk tembakau merupakan zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin. Hal tersebut karena di dalam Rokok yang dibakar terdapat lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik. Asap Rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif).

Asap Rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran Rokok. Asap Rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap Rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Sehingga tidak ada batas aman untuk paparan asap Rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan berat badan lahir rendah (BBLR) kelahiran prematur, dan kematian.

Berdasarkan hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap Rokok. Berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Kawasan Tanpa Rokok mencakup Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar-Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja Tertentu, dan Tempat Umum yang ditetapkan. Peraturan Daerah ini melarang kegiatan merokok, iklan Rokok dan penjualan Rokok di Kawasan Tanpa Rokok yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di Tempat Umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli Rokok.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas Kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat.

Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa Rokok.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan kualitas Kesehatan manusia” yaitu bahwa pelaksanaan KTR harus dilaksanakan berdasarkan atas kepentingan kualitas Kesehatan manusia.

#### Huruf b

Yang dimaksud asas “keseimbangan” yaitu pelaksanaan KTR harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud asas “kemanfaatan” yaitu pelaksanaan KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” yaitu pelaksanaan KTR harus ada keterpaduan antara kepentingan pemerintah, individu, dan masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keserasian” yaitu pelaksanaan KTR harus ada keserasian antara pemerintah, individu, dan masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipasi” yaitu pelaksanaan KTR harus melibatkan partisipasi masyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” yaitu penyelenggaraan KTR harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “transparansi dan akuntabilitas” yaitu pelaksanaan KTR harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Artinya bahwa masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi tentang KTR, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyediaan tempat khusus untuk Merokok disesuaikan dengan kewenangan masing-masing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR” berupa:

- a. papan dan rambu larangan Merokok dan informasi di area KTR;
- b. papan dan rambu area Merokok;
- c. tempat sampah khusus puntung rokok di area Merokok;
- d. media sosialisasi dan edukasi berupa poster, banner, *leaflet* tentang kesehatan dan bahaya Merokok;
- e. seragam dan tanda pengenal satuan tugas KTR; dan
- f. blangko teguran/berita acara jika terjadi pelanggaran.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengingatkan” yaitu memberi pengetahuan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran secara persuasif atau secara baik, dengan nada ramah dan informatif.

## Huruf e

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 16

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur terkait lainnya” terdiri atas:

- a. Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo;
- b. Kejaksaan Negeri Sukoharjo;
- c. Kepolisian Resor Sukoharjo; dan
- d. Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 330